



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

SUDIRMAN, Lahir di Samarinda, Tanggal Lahir 23 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jalan Kapal Selam 3 Gang Merapi 1 RT.15 No.13 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 9 Desember 2019 Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 9 Desember 2019 Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-09102015-0017 tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari MUHAMMAD AHZA AD DZIKRA menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN dikarenakan nama anak salah dan anak sering sakit;
3. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan Pengadilan Negeri Bontang.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474012308850004, atas nama SUDIRMAN, tanggal 17 Juli 2017;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011105100001 atas nama kepala keluarga SUDIRMAN, tanggal 10 September 2018;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 491/31/XII/2012 atas nama antara SUDIRMAN dengan MIRAH TANIA REDITA, tanggal 22 Desember 2012;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-09102015-0017, atas nama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA, tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya di dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : KOKOH PRASETYO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUDIRMAN;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Kapal Selam 3 Gang Merapi 1 RT.15 No.13 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. MIRAH TANIA REDITA yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD AHZA AD DZIKRA dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ternyata seiringnya waktu, baik Pemohon dan keluarga besarnya telah berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan nama;
- Bahwa tujuan pergantian nama anak tersebut agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya karena sebelumnya sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: WIDYA LANGGENG PRAKASA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUDIRMAN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. MIRAH TANIA REDITA yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD AHZA AD DZIKRA dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ternyata seiringnya waktu, baik Pemohon dan keluarga besarnya telah berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan nama;
- Bahwa tujuan pergantian nama anak tersebut agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya karena sebelumnya sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran 6474-LU-09102015-0017, atas nama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA, tanggal 20 Juni 2017, yang semula namanya tertulis MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA dirubah menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama SUDIRMAN dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya

permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KOKOH PRASETYO dan saksi WIDYA LANGGENG PRAKASA dan dikuatkan dengan bukti surat P-3, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. MIRAH TANIA REDITA yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, atas perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA lahir di Bontang tanggal 26 September 2015 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa ternyata seiringnya waktu, berdasarkan keterangan baik para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa anak tersebut saat ini sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarga berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/1284/DKPS.04 tanggal 28 November 2019, perihal rekomendasi menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah AHZA TANAYA SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu guna keperluan dan kepastian hukum serta kesehatan anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-09102015-0017, atas nama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA, tanggal 20 Juni 2017, yang semula namanya tertulis MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA dirubah menjadi AHZA TANAYA SUDIRMAN, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-09102015-0017, atas nama MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA, tanggal 20 Juni 2017, yang semula namanya tertulis **MUHAMMAD AHZA AL DZIKRA** dirubah menjadi **AHZA TANAYA SUDIRMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SITI MASYURAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI MASYURAH, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-, -
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)